



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS

SKRIPSI

OLEH:

PUTRI SALLY
11575202425



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

PUTRI SALLY
11575202425



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2019



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI SALLY
 NIM : 1157520225
 FAKULTAS / JURUSAN : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS

Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing

Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP : 19690409 200701 1 025

Mengetahui,

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Sa'id HM, M.Ag, MM
 NIP : 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara

DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP : 19790101 200710 1 003

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tinjauan suatu masalah.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI SALLY
 NIM : 1157520225
 FAKULTAS / JURUSAN : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS
 TANGGAL UJIAN : 27 SEPTEMBER 2019

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM
 NIP : 19620512 198903 1 003

Mengetahui,

Penguji I

IRDAYANTI, S. IP, MA
 NIK : 130411030

Penguji II

Candra Jon Asmara, S. Sos, M. Si
 NIK : 130712074

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS

Oleh:

PUTRI SALLY
NIM.1157520225

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dan mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaann Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data skunder. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik analisis yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Dengan metode ini penulis menguraikan serta mengaitkan dengan teori serta memberikan keterangan mendukung mnjawab masing-masing indikator, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan di ambil kesimpulan serta saran. Setelah dilakukan analisa maka disimpulkanlah bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis belum dapat dikatakan efektif. Dibuktikan dengan masih adanya penolakan-penolakan dari masyarakat wajib pajak pada saat petugas melakukan penagihan pajak dengan surat paksa akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak dan adanya penagihan pajak dengan surat paksa ini serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam melunasi hutang dan tunggakan pajaknya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis selama ini dengan hasil yang diharapkan. Walaupun selama ini telah dilakukan upaya-upaya agar penagahian pajak tersebut efektif namun masih banyak kendala-kendala yang ditemukan sehingga hal tersebut tidak dapat terealisasi. Adapun kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini diantaranya karena kegiatan sosialisasi yang masih jarang dilakukan, sulitnya menemukan alamat wajib pajak, kualitas pegawai yang masih kurang, dan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang wajib lapor dan setor sehingga pada saat dilakukannya penagihan masyarakat tidak tahu bahwa dia memiliki tunggakan pajak yang harus dibayarkan.

Kata kunci: *Efektivitas, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*





KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis”***

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih rasa syukur yang tak hentinya kepada yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Salmi dan Ibunda Leli Warni yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis sehingga sampai seperti saat ini. Terimakasih atas setiap do'a, dukungan, dan kasih sayang yang selalu kalian berikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. DR. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
Bapak Dr, Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
Ibu Weni Puji Hastuti S.Sos, M.Kp selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
Bapak Afrizal S.sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan serta arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Kepada seluruh Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru khususnya pegawai bagian Seksi Pengawasan Perdagangan yang telah membantu penulis dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
Kepada kepala Perpustakaan, baik Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Universitas yang telah menyediakan berbagai sumber/referensi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan sripsi ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala dukungan dan bantuan yang telah penulis terima. Mudah-Mudahan Skripsi ini

dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, Juli 2019

Penulis,

PUTRI SALLY
NIM : 1157520225



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORETIS	
2.1 Efektivitas	12
2.2 Administrasi Keuangan Negara/Daerah	18
2.3 Pajak.....	21
2.3.1 Penagihan Pajak.....	27
2.3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak....	35
2.3.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	36
2.4 Penelitian Terdahulu	40
2.5 Pandangan Islam Tentang Pajak	42
2.6 Definisi Konsep	46
2.7 Konsep Operasional.....	47
2.8 Kerangka Berfikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	49
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	49
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	50
3.4 Informan Penelitian.....	50





3.5	Metode Analisis Data.....	52
-----	---------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis	54
4.1.1	Keadaan Geografis.....	54
4.1.2	Luas Wilayah	54
4.2	Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	55
4.2.1	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	55
4.2.2	Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	59
4.2.3	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	70
5.1.1	Output (keluaran).....	71
5.1.2	Outcome (hasil).....	81
5.2	Faktor yang menjadi kendala dalam penagihan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis	89

BAB VI PENUTUP


6.1	Kesimpulan.....	91
6.2	Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah wajib pajak terdaftar empat tahun terakhir (2015-2018).....	3
Tabel 1.2	Jumlah penerbitan surat paksa empat tahun terakhir (2015-2018).....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	38
Table 2.2	Konsep Operasional	44
Table 3.1	Key Informan Penelitian	48



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Efektivitas	10
Gambar 4.1 Visi dan Misi KPP Pratama Bengkalis	60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala, yang tujuan utamanya adalah mempercepat pemerataan ekonomi. Infrastruktur memiliki hubungan timbal balik dengan pengembangan ekonomi bagi suatu negara, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sedangkan ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada. Jadi, dengan meningkatkan infrastruktur maka akan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan pendapatan negara, mendorong pergerakan ekonomi, serta mensejahterakan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, tentunya diperlukan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut tentunya berasal dari penerimaan Negara, salah satunya yaitu pajak.

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran Negara. Dalam pelaksanaan pembangunan, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional. Pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat dipergunakan untuk memfasilitasi kepentingan umum (*public service*). Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan

salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajibannya dalam membayar pajak.

Kata pajak di dalam islam disebut dengan Adh-Dharibah yang berarti pungutan yang ditarik dari masyarakat oleh para penarik pajak. menurut Imam Al Ghazali pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan masyarakat dan negara secara umum) ketika tidak ada kas dalam baitul mal.

Adapun pajak yang berlaku di masa pemerintahan Muslim dahulu adalah al Jiziyah (upeti dari ahli kitab kepada pemerintah islam), dan al Usyur (bea cukai bagi pedagang non Muslim yang masu ke dalam negara islam).

Di Indonesia membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Penagihan pajak dilakukan oleh bagian pengaihan (seksi penagihan) di kantor pelayanan pajak setempat. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Juru sita memiliki peran penting dalam serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan dan menjual barang hasil sitaan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Namun dalam prakteknya sering kali





dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Di Indonesia pajak sendiri terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang sebagian besarnya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan unit dibawahnya. Adapun pajak yang dikelola oleh DJP meliputi, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Material (BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor 3.

Sedangkan pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terbagi menjadi duayaitu tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh propinsi adalah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan yang dikelola oleh kabupaten/kota adalah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB), Dan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis atau KPP Pratama Bengkalis merupakan instansi pemerintahan dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang terletak di kec. Mandau Kab. Bengkalis yang dikelola oleh pusat. Tugas pokok dari KPP Pratama ini adalah melaksanakan penyuluhan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan dan pengawasan atas wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis ini pun tidak luput dari wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel data dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah wajib pajak terdaftar empat tahun terakhir (2015-2018)

No.	Tahun	WP terdaftar	Telah Bayar	Belum bayar
1.	2015	96.244	5.702	90.542
2.	2016	104.132	7.709	96.423
3.	2017	113.525	8.762	104.763
4.	2018	120.104	10.277	109.827
	Jumlah	434.005	32.450	401.555

Sumber: KPP Pratama Bengkalis, 2018

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada empat tahun terakhir yaitu tahun 2015-2018 jumlah wajib pajak yang belum membayar pajak menunjukkan angka yang cukup tinggi dan terus meningkat pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015, dari 96.244 wajib pajak yang terdaftar hanya 5.702 wajib pajak saja yang telah membayar pajak. Begitupun pada tahun 2016, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Dari 104.132 wajib pajak terdaftar, hanya 7.709 saja wajib pajak yang telah membayar pajak. Angka ini masih sangat jauh dari jumlah wajib pajak yang telah terdaftar. Begitupun pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2017 dari 113.525, hanya 8762



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak yang membayar pajak. Dan pada tahun 2018, dari 120.104 wajib pajak terdaftar, hanya 10.277 wajib pajak saja yang membayar pajak.

Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penyampaian surat paksa. Surat paksa merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak dalam melakukan penagihan pajak sebagai upaya agar masyarakat sadar dan membayar hutang pajaknya.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak. Penagihan pajak melalui surat paksa cara terakhir dalam penagihan pajak, dimana juru sita menyampaikan atau memberitahukan surat paksa melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan terhadap barang milik penunggak pajak atau wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Berikut data penyampaian surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis:

Tabel 1.2
Jumlah penerbitan surat paksa empat tahun terakhir (2015-2018)

No.	Tahun penyampaian	Surat yang diterbitkan	WP yang telah membayar	WP yang belum membayar
1.	2015	616	106	510
2.	2016	843	169	674
3.	2017	1.394	237	1.157
4.	2018	1.290	27	1.263
	Jumlah	4.143	539	3.604

Sumber: KPP Pratama Bengkalis, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 616 surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 843 surat, pada tahun 2017 sebanyak 1394, dan pada tahun 2018 terdapat 1290 surat paksa yang di terbitkan. Dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya terjadi peningkatan dalam penyampaian surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, walaupun pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat penurunan jumlah penerbitan tetapi tidak lebih kurang dari dua tahun sebelumnya dimana hanya terdapat 616 pada tahun 2015 dan 843 pada tahun 2016.

Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang telah membayarkan hutang pajaknya setelah disampaikan surat paksa tidak sebanding dengan wajib pajak yang tidak membayar walaupun surat paksa tersebut telah diberikan sebagai peringatan terakhir dalam penagihan pajak. Artinya masih banyak masyarakat yang tidak mengacuhkan dan mengabaikan penyampaian surat paksa yang diberikan kepadanya.

Bertambahnya jumlah penyampaian surat paksa dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang cukup tinggi, sedangkan jumlah peningkatan jumlah tunggakan ini belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah masyarakat wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya. Dalam hal ini peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, tetapi kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak yang sebagaimana mestinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Maka perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai hukum yang memaksa. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan yang berlaku sejak 1 Januari 2001.

Dengan Undang-Undang Penagihan Pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Dalam sejarah islam, pada Masa Umar Bin Khatab juga telah dilakukan penagihan pajak secara tegas. Selalu ada pengawasan terhadap pemasukan kas negara, sehingga penagihan pajak benar-benar dilakukan dengan baik. bila ada yang terlambat membayar pajak Umar Bin Khatab tidak segan-segan memberi peringatan kepada masyarakat yang telat membayar pajak. peringatan itu berupa teguran secara langsung dari Umar Bin Khatab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun upaya penagihan berupa penyampaian surat paksa sebagai upaya penagihan pajak ini didalam islam memang masih belum ada, namun upaya ini sama- sama bertujuan untuk mengontrol pemasukan kas negara.

Berdasarkan fenomena terkait kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya membayar pajak dan melunasi utang pajak tersebut, terdapat pula gejala-gejala yang biasa terjadi pada saat juru sita pajak melakukan penagihan sehingga petugas penagihan pajak tidak dapat menyelesaikan tugasnya, seperti wajib pajak yang sedang tidak ada dirumah saat akan dilakukan penagihan, menghindar dari petugas dengan alasan-alasan tertentu, bahkan petugas penagihan pajak tidak diperbolehkan masuk rumah, dan tidak jarang wajib pajak melakukan perlawanan terhadap petugas penagihan pada saat barangnya akan disita. Dengan berbagai gejala tersebut tentunya memperlambat petugas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, dan dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut adalah utang pajak tidak dapat dilunasi dan jumlah tagihan pajak tentunya semakin bertambah.

Maka dari uraian masalah dan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian terkait dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan penulis bahas dan tekankan adalah :

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama bengkalis?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama bengkalis?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kendala dalam melakukan penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama bengkalis?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya berkaitan dengan peranan surat paksa sebagai upaya penagihan pajak sebagai sumber pendapatan utama Negara.
2. Bagi perusahaan, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi obyek penelitian agar dapat melakukan perbaikan dalam pelaksanaan penagihan pajak melalui surat paksa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber bacaan serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah gambaran dalam penulisan ini, maka penulis membaginya menjadi beberapa bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan dimana didalamnya dijelaskan hal-hal mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian,, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Pada bab ini penulis mengemukakan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian, defenisi konsep, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai metodologi penulisan berupa jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini mengurai tentang gambaran kondisi umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, yaitu : visi dan misi, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil dan berhasil guna.

Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Gambar 2.1
Hubungan Efektivitas

$$Efektifitas = \frac{OUTCOME}{OUTPUT}$$

Sumber: Mahmudi (2005:92)

Samodra Wijaya dalam Zaidan Nawawi (2013:189) menjelaskan bahwa efektivitas itu paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut pandang sejauh mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

usahanya mengejar tujuan organisasi. Sementara itu menurut Gibsom dalam Zaidan Nawawi (2013:188) kajian efektivitas organisasi harus dimulai dari yang mendasar terletak pada :

1. Efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil pada kerja individu organisasi.
2. Efektivitas kelompok yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh sekelompok anggota organisasi.
3. Efektivitas organisasi yaitu merupakan kontribusi kerja dari tiap-tiap efektivitas individu dan efektivitas kelompok atau tim yang saling sinergis.

Sedangkan Halim dalam Zaidain Nawawi (2013:192) menjelaskan bahwa efisiensi dan efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena akan memberi manfaat berupa :

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Dengan menghilangkan in-efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan akan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi kepada kepentingan public.
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Tjuthju Yuniarsih dan Suwatno (2013:111) menjelaskan bahwa keberhasilan perencanaan yang efektif harus diawali oleh perencanaan yang matang atas implementasi dan pembinaan secara berkesinambungan. Dengan demikian peluang-peluang untuk terjadinya penyimpangan sejak awal sudah dipagari oleh tindakan-tindakan preventive dan solusi yang relevan. Hal ini didukung oleh tiga unsur penting yaitu :

- a. Keberanian pemimpin dalam melakukan penilaian secara obyektif, jujur, dan transparan.
- b. Keteguhan komitmen bawahan terhadap komitmen dan tanggung jawabnya.
- c. Budaya kerja yang kondusif.

Selanjutnya Richard M. Stress dalam Lijan Poltak Sinambela (2012:177) menjelaskan pemahaman mengenai efektivitas organisasi dengan memahami komponen organisasi yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan parameter yang terdiri dari :

1. Optimalisasi tujuan

Adalah sarana pembimbing berbagai tujuan yang bertentangan, sehingga setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber daya selaras dengan tingkat kepentingan bagi organisasi dengan melihat nilai keberhasilan atau kegagalan organisasi tertentu. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan hasil dan tujuan organisasi, seperti pengewasan yang dilakukan, surat peringatan yang diberikan. Apabila semua ini sudah dijalankan dan tercapai, maka optimalisasi tujuan bias dikatakan efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



2. Perspektif sistem

Pada analisis efektivitas organisasi adalah menggunakan sistemterbuka. Penggunaan perspektif sistem menekankan pentingnya arti interaksi organisasi lingkungan yang memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun diluar organisai, sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama ikut mepegaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.

3. Tekanan pada perilaku

Adalah menekankan mengenai peranan perilaku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi. Dalam penjelasannya peranan manusia sangat berpengaruh terhadap prestasi atau keberhasilan organisasi dalam hal ini bias dilihat sejauh mana kelengkapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sebagai alat penunjang kelancaran kerja apakah sudah terpenuhi atau belum.

Robins dalam Kusdi (2009:92) mengatakan ukuran efektivitas organisasi dapat dilihat dari mewujudkan tujuan dengan baik, sistem, strategi dan *competing values*. Sedangkan ciri-ciri organisasi yang efektif menurut Irine Diana Sari Wijayanti (2008:58) harus memperhatikan struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dan pemilihan petugas.

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang ditetapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan dengan rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha dan hasil pekerjaan dan tindakan yang



dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Persoalan efektivitas sebenarnya tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat kepada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai atributnya. Salah satu kriteria administrasi sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah efektivitas yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kriteria lainnya, yaitu rasionalitas dan efisiensi. Kriteria-kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintah maupun dalam dunia bisnis. Dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain (Makmur, 2011:7) :

1. Ketepatan penentuan waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah suatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Waktu juga berakibat terhadap dan aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat menghasilkan efektivitas pencapaian tujuan.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Perhitungan biaya sangat melekat dengan setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik pada individu, organisasi, maupun Negara.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Kita menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa memiliki ukuran keberhasilan tertentu.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih metode, pekerjaan, benda, sahabat, pasangan dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektifan serta kemungkinan menciptakan penyelesaian di kemudian hari.

5. Ketepatan berfikir

Tidak dapat disangkal lagi pemikiran *Descartes* yang mengungkapkan bahwa *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berfikir).

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, yang merupakan tuntutan untuk memiliki kemampuan pemerintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahannya.

7. Ketepatan dalam melakukan tujuan

Organisasi apapun akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan organisasi.

8. Ketepatan sasaran

Tujuan berorientasi pada jangka panjang dan bersifat strategis. Sedangkan sasaran berorientasi pada jangka pendek dan bersifat operasional. Penentuan sasaran yang baik dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi.

Efektivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian konsep



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas suatu organisasi dapat menunjukkan seberapa jauh organisasi melakukan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dengan menggunakan alat-alat dan sumber-sumber yang ada atau seberapa jauh organisasi dapat merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dari unsur-unsur yang dijelaskan serta dari pendapat beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan alat ukur terhadap tujuan dari sebuah organisasi tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak efektif.

2.2 Administrasi Keuangan Negara/Daerah

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Bidang pengelolaan keuangan Negara dapat dikelompokkan dalam :

1. Pengelolaan keuangan Negara subbidang pengelolaan fiscal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari Kebijakan Arah dan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, Penyusunan Anggaran Negara (PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi undang-undang.
2. Pengelolaan keuangan Negara subbidang pengelolaan moneter berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sector perbankan dan lalu lintas moneter baik dalam dan luar negeri.
3. Pengelolaan keuangan negara subbidang kekayaan Negara yang dipisahkan berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sector Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan (*pro vite motive*).

Ruang lingkup keuangan Negara meliputi :

1. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pajak;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;
5. Penerimaan daerah;



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah.
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan
10. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian Negara/lembaga, atau perusahaan Negara/daerah.

Pengertian keuangan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan menurut Undang-Undang tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Hak daerah

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.

2. Kewajiban daerah

Kewajiban daerah merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat sesuai pembukaan UUD 1945 yang meliputi : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial.

3. Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut

Pada BAB IX tentang keuangan daerah pasal 279 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah.

2.3 Pajak

Pengertian pajak menurut UU. No.28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara demi kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mardiasmo (2011:16) pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Rahayu (2010:41) juga merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tergantung pada wajib pajak yang membayarnya menurut Peraturan-Peraturan dengan tidka mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 28/2007 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 28/2007 menyatakan :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian Objek Pajak menurut potongan Pasal 4 ayat (1) UU No. 36/2008 :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan”

Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi. Dilihat dari beberapa penjelasan mengenai pajak diatas, maka fungsi pajak dapat dibagi menjadi:

1. Fungsi anggaran (budgeter)

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara, maka pajak berfungsi untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara. Demi perkembangan negara, maka pengeluaran besar seperti pembangunan nasional dan biaya lainnya tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, negara harus memastikan keseimbangan antara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak.

2. Fungsi mengatur (regulasi)

Pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya.

Contohnya seperti untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga



yang ketat dengan produk luar negeri. Contoh lainnya dengan keringanan pajak, pemerintah dapat menarik investasi modal baik dalam negeri maupun luar negeri agar perekonomian Indonesia semakin produktif.

3. Fungsi stabilitas

Dengan pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakannya yang berhubungan stabilitas perekonomian negara. Jadi pajak dapat berfungsi untuk mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dengan pemungutan pajak atau penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dengan peningkatan pajak, maka jumlah uang yang beredar akan menurun sehingga inflasi tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara dalam deflasi maka pemerintah dapat menurunkan pajak.

4. Fungsi redistribusi pendapatan (pemerataan)

Pajak juga berfungsi sebagai pemerataan dari pendapatan masyarakat dengan tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan pembangunan sehingga menciptakan lapangan kerja yang baru, dimana ujung-ujungnya akan membantu pendapatan masyarakat.

Dari semua fungsi tersebut, kita sebagai masyarakat dapat menikmati berbagai manfaatnya. Beberapa diantara manfaat pajak adalah subsidi pangan, subsidi bahan bakar, transportasi umum, fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, lapangan kerja baru dari investasi, bantuan bagi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengangguran, penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah, serta banyak manfaat lainnya.

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia dari wajib pajak. Menurut Lembaga Pemungut Pajak, jenis pajak ini dapat ditinjau dari beberapa segi yakni berdasarkan sistem pemungutannya, berdasarkan instansi pemungut dan berdasarkan sifatnya.

1. Pajak berdasarkan sistem pemungutan

Dari cara pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

- a. Pajak langsung (Direct Tax) merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini dibayar secara berkala berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Surat ketetapan pajak ini memiliki keterangan jumlah yang perlu dibayar wajib pajak. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Pajak tidak langsung (Indirect Tax) adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak ini ditagihkan berdasarkan peristiwa atau aktivitas tertentu, jadi tidak dibayar secara berkala. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, dan cukai. Jadi jika Anda menjual barang mewah maka Anda dapat mengalihkan pajak penjualan atas barang mewah kepada sang pembeli.



2. Pajak berdasarkan instansi pemungut

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu pajak negara dan pajak daerah.

- a. Pajak negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak migas, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- b. Pajak daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak ini terbatas hanya untuk rakyat daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contoh pajak daerah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak tontonan, pajak radio, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar dan masih banyak lainnya.

3. Pajak berdasarkan sifat

Dari segi sifatnya, pajak dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan objektif.

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan, pajak kekayaan.



- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Contoh pajak objektif adalah pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, pajak pertambahan nilai.

2.3.1 Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menurut Moeljo Hadi, yang dimaksud dengan penagihan adalah:

“Serangkaian tindakan dari aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.” Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah: “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting, diantaranya yaitu:

1. Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam



surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
5. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP 1984 dan UU PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak. Kegiatan ini meliputi saat antara penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), dan Putusan Banding oleh seksi terkait hingga penerbitan Surat Teguran oleh seksi penagihan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan pajak aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak



pasif dimulai dari pemberitahuan Surat Paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, kinerja seksi penagihan hanya diukur dari keseluruhan penagihan pajak aktif yang dilakukan, sedangkan pencairan tunggakan pajak sebelum penagihan aktif dinilai sebagai kinerja pemeriksa terkait dengan adanya kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif pada KPP dalam hal ini secara khusus adalah Jurusita Pajak. Jurusita Pajak sendiri adalah “Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.⁶ Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat, dan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah. Dalam melaksanakan tugas, seorang Jurusita Pajak harus dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Hal ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar Jurusita Pajak yang sah dan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Dalam Irlana Feri Idris (2013:8) agar penagihan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka penagihan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Penagihan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Penagihan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. Penagihan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem panagihan pajak harus sederhana.

Untuk melaksanakan penagihan pajak, juru sita pajak sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak perlu melakukan serangkaian tindakan penagihan, diantaranya :

1. Surat Teguran

Tindakan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Sesuai dengan Pasal 8 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan 7 Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 562/KMK.04/2000 tentang syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Juru sita Pajak, Pasal 1, apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya

yang sejenis ini dilakukan oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis tidak diterbitkan apabila kepada Penanggung Pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak.

2. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, hal ini karena penerbitan Surat Paksa memberikan wewenang kepada



petugas penagihan pajak khususnya Jurusita Pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan selanjutnya untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang-barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, dalam hal ini Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan perdata.

Surat Paksa diterbitkan paling cepat 21 (dua puluh satu hari) sejak penerbitan Surat Teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Yang dimaksud dengan pernyataan disini adalah membacakan isi Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dan kedua belah pihak, Jurusita dan Penanggung Pajak kemudian menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Dalam hal Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan, Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemerintah Daerah (Pemda) sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau sekretaris desa di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. Jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kedudukannya,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Surat Paksa tersebut melalui media massa.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak berada di luar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal ini, pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

3. Penyitaan Asset Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

Kepala KPP yang telah menerbitkan Surat Paksa dapat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dalam hal utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Dalam hal lain, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Seperti dalam penyampaian Surat Paksa, maka pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusitanya untuk menerbitkan SPMP terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. Dalam hal ini pun, pejabat tersebut wajib memberitahukan penerbitan SPMP kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada.



Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi bruto tertentu.

Kegiatan penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita harus membuat berita acara pelaksanaan sita (BAPS) yang ditanda tangani oleh Jurusita, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi. Dalam hal Penanggung Pajak menolak menandatangani BAPS, Jurusita harus mencantumkan penolakan tersebut dalam BAPS yang selanjutnya ditandatangani oleh Jurusita dan saksisaksi sehingga BAPS dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemda setempat, sekurang-kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa. Salinan BAPS ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum. Jurusita tidak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang Penanggung Pajak yang terlebih dahulu disita oleh pengadilan negeri, kejaksaan, kepolisian, atau instansi lain yang telah lebih dahulu melakukan penyitaan.

2.3.2 Kendala dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dalam proses penagihan pajak tidak selalu berjalan dengan diharapkan. Terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses penagihan pajak tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Kendala-kendala tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang bersedia menjadi Jurusita Pajak masih sedikit.
2. Kualitas Jurusita Pajak masih rendah.
3. Banyak alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak ditemukan.
4. Jika semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penagihan aktif maka biaya penagihan terlalu besar.
5. Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan.
6. Dalam pelaksanaan penyitaan kemungkinan objek sita tidak ditemukan.
7. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana terdapat barang-barang yang akan disita.
8. Jurusita Pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
9. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ataupun wakilnya tidak mau menandatangani Berita Acara Sita.



10. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih rendah.
11. Koordinasi dengan pihak terkait yang kurang optimal dan dukungan penuh dari atasan atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berbenturan dengan pihak lain yang ikut berkepentingan yang juga kurang optimal.

2.3.3 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peranaktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Penagihan pajak merupakan salah satu perhatian utama para pihak di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan penagihan pajak di dalam instansi pemerintahan antara lain adalah untuk menjaga kestabilan pendapat keuangan baik di daerah maupun pusat karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

Secara garis besar, Penagihan pajak merupakan serangkaian upaya atau tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mengatur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila wajib pajak lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya akan dilakukan oleh juru sita pajak.

Landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan tekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan Negara. Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dalam pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan;
2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal;





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak;
5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas presentase tertentu dari hasil penjualan;
7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b. Dasar Penagihan
- c. Besarnya Utang Pajak, dan
- d. Perintah untuk membayar

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak

kepada:

- a. Penanggung pajak
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita kepada:

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam point (a).



Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat pajak diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuiditas. Surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator,

Catatan:

- Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan surat paksa.
- Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diberitahukan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Keterangan
1.	Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Dari ketiga variabel yang diamati ternyata penagihan pajak dan surat paksa pajak kedua variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak	Penelitian Ini Dilakukan di KPP Pratama DKI Jakarta Pusat





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Keterangan
© Hak cipta milik UIN Suska Riau			Penghasilan (Pph) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta pusat	
	Nanda Sirfana (2015)	Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	Belum sesuai antara target dan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan Mandau. Yang mana di targetkan sebesar Rp. 4.787.431.481 namun yang dapat terealisasi hanya sebesar Rp. 2.007.257.285	Penelitian Ini Dilakukan di Kantor UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
3. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Rosalina F. Mamusu dan Inggriani Elim (2015)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa di KPP Pratama Kabupaten Poso	Tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Kabupaten Poso tidak mencapai target yang ditentukan dan termasuk kriteria tidak efektif dan jauh dari tingkat keefektifan	Penelitian Ini Dilakukan di KPP Pratama Kabupaten Poso
4. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Ernawati sulistyaningsih (2009)	Evektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka	Penegihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2008 lebih efektif dibandingkan	Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian	Keterangan
© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta	dengan tahun 2007, begitu juga dengan pencairan tunggakannya. Sehingga peranan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada tahun 2008 lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar.	
5.	Indira Mohammad, David P. E. Paerang, dan Sonny Pangerapah (2017)	Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado	Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.	Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Manado

Sumber: Skripsi Dan Jurnal

2.5 Pandangan Islam Tentang Pajak

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama **العُسْرُ** (Al-Ushr) atau **المَكْسُ** (Al-Maks), atau bisa juga disebut **لِضْرِيَّتِهِ** (Adh-Dharibah), yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. (Lisanul Arab 9/217-218)

Dalam firman Allah pada surat An-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil...”. (An-Nisa : 29)



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan atau jalan yang haram menurut agama.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, bersabda :

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : ”*Sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya*”. (HR. Imam Ahmad V/72 No. 20714, dan dishahih-kan oleh Al-Bani dalam Shahih wa Dha’if Jami’us Shagir No. 7662, dan dalam Irwa’al Ghalil No. 1761 dan 1459)

Dan Allah berfirman mengenai jihad dalam bentuk harta yang berbunyi :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu ialah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”. (At-Taubah : 41)

Menurut fiqh ekonomi Umar Bin Al-kattab dalam Jaribah Bin Al-Haritsi (2008:565) terdapat beberapa istilah mengenai pajak, antara lain *jizyah* dan *usyur*. *Jizyah* adalah upeti yang harus dibayar oleh *ahli dzimmah* kepada pemerintahan islam sebagai perjanjian keamanan yang melakukan perdagangan di wilayah Negara islam. Jika islam mengizinkan non-muslim masuk kebuminya, kepada pemerintahan islam sebagai perjanjian keamanan yang melakukan perdagangan di wilayah Negara islam. Jika Negara islam mengizinkan non-muslim masuk kebuminya maka pengizinan demikian itu menjadikan non-muslim termasuk memiliki ikatan perjanjian dan ahli dzimah adalah warga Negara non-muslim yang hidup dibawah kekuasaan Negara islam. Makna dzimah adalah perjanjian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(perlindungan), mereka mendapat perlindungan dari Allah, Rasul-nya dan kaum muslim untuk hidup dalam perlindungan islam dalam komunitas muslim dengan aman dan tentram. Jika kaum ahli dzimmah melakukan melanggar kesepakatan maka mereka akan di deportasi dari jazirah arab.

Pajak dalam pandangan islam sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”*. (At-taubah : 29)

Kemudian istilah *usyur* adalah apa yang diambil oleh petugas Negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah islam. Usyur merupakan ijhtihan Umar Radiallahu Anhu dihadapan sahabat yang tidak seorompokpun menyanggahnya. Ia menentukan perdagangan yang diambil usyur adalah pedagang ahlul harbi, hukum yang asal bagi pedagang ahlul arbi yang masuk ke wilayah kaum muslim untuk berdagang adalah diambil pajak 10% dari mereka, karena mereka telah mengambil perdagangan 10% dari perdagangan muslim. Sehingga umar memerintahkan hal yang sama terhadap para pedagang ahlul harbi.



1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan bagi kaum muslimin tidak boleh diambil usyur ataupun pajak darinya. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh imam muslim dan lainnya dengan kisah seorang wanita yang berzina kemudian bertaubat kemudian dilaksanakannya hukum had kepadanya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda :

مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لُغْفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

Artinya : *“Pelan-pelan, wahai Khalid. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila penarik/pemungut pajak mau bertaubat (sepertinya) pasti diampuni. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (untuk disiapkan jenazahnya), maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menshalatinya, lalu dikuburkan”* (HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no: 4442. Dan di-shahih-kan oleh syaikh Al- Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah hal. 715-716)

Dimana ulama menafsirkan bahwa petugas pajak ini adalah orang yang mengambil usyur dari harta kaum muslim, dimana ia mengambil secara paksa. Petugas usyur hanya memungut zakat karena kasihan terhadap pemilik hartat batin yang jauh negerinya dari pusat pemerintahan islam. Dan zakat yang dimaksud bukanlah pajak, karena zakat termasuk bagian harta yang wajib ditarik oleh imam/pemimpin yang dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak.

Dalam Fiqih Ekonomi Umar Bin Al-kattab dalam Jaribah Bin Al-Haritsi (2008:383) juga dijelaskan bahwa pada pemerintahan islam Khalifah Bin Khatab beliau pernah menuliss urat surat kepada Sa’ad ketika penakhukan irak, yang isinya “...dan tiada usyur atas seorang muslim atau kafir dizalimi, jika seorang muslim telah menyerahkan hartanya dan kafir dizalimi telah menyerahkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

jizyahnya yang ditetapkan dalam perdamaianya. Sesungguhnya usyur adalah terhadap ahlul harbi, jika mereka meminta izin berdagang di bumi kita maka mereka itulah yang membayar usyur”.

2.5 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Definisi konsep dimaksud untuk menghindari interpersi ganda dari variable yang diteliti untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan di teliti. Adapun yang menjadi definisi konsep dari penelitian ini adalah :

1. Efektivitas merupakan alat ukur terhadap tujuan dari sebuah organisasi tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif atau tidak efektif.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

4. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.
5. Surat paksa, adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.6 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variable tersebut. Menurut Purwanto (2007:93) konsep operasional adalah konsep secara jelas mengenai variabel-variabel penelitian untuk memberikan hasil penelitian yang seragam pada semua pengamat.

Table 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.	1. Output (keluaran). Kontribusi yang dilakukan. 2. Outcome (hasil). Hasil yang diharapkan.	1. Sosialisasi. 2. Pemantauan. 1. Ketepatan sasaran. 2. Pencapaian tujuan.


Sumber: Mahmudi (2005:92)





UIN SUSKA RIAU

2.7 Kerangka Berfikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis (KPP Pratama Bengkalis) yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman (Basement Mall Mandau City) kec. Mandau Kab. Bengkalis. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2019.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Sugiyono (2011:11) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung di lapangan dari pihak pertama yang bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara

dengan karyawan maupun kepala bagian divisi pelayanan, dan pengolahan data dan informasi, serta beberapa wajib pajak.

2. Data skunder, merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua sehubungan dengan pembahasan ini antara lain :
 - a. Sejarah singkat KPP Pratama Bengkalis
 - b. Tugas pokok, kedudukan, dan fungsi struktur organisasi KPP Pratama Bengkalis
 - c. Uraian struktur organisasi KPP Pratama Bengkalis

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan sehubungan dengan sistem penagihan pajak melalui surat paksa .
2. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan.
3. Dokumentasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk menyediakan data-data sebagai bukti akurat yang bersumber dari informan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Subyek penelitian menjadi informan yang akan memberikan informasi



yang diperlukan selama proses penelitian. Adapun informan yang akan menjadi objek penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu informan kunci dan informan utama.

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Teknik penentuan informan kunci dalam penelitian ini adalah dengan *purposive sampling*, yaitu penetapannya berdasarkan pertimbangan tertentu. Sedangkan informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Teknik penentuan informan utama dalam penelitian ini adalah dengan, yang penetapannya secara spontan atau tanpa pertimbangan tertentu.

Table 3.1
Key Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Sri Airlangga Marsudi Wibowo	Kepala Seksi Penagihan	1
2	Bramantio Awaludin Hasan	Pelaksana Seksi Pengelolaan Data Dan Informasi	1
3	Marthin Tulus Parmono Hanif T. Jutmiko Luluk Anrdhini	Pegawai Pelaksana Seksi Penagihan	3
	Novryadi Sidauruk M. Rizkiawan	Jurusita Seksi Penagihan	2
4	-	Masyarakat Wajib Pajak	6
	Total		12

Sumber: KPP Pratama Bengkalis, 2018

Adapun kriteria dari informan yang di tunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah orang-orang yang kesehariannya terterlibat langsung dalam masalah yang diteliti, yaitu terkait penagihan pajak dengan surat pakasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, baik itu wajib pajak maupun petugas



pelaksana yang dianggap mampu memberikan informasi, jawaban, dan tanggapan atas pertanyaan yang diberikan terkait penelitian yang dilakukan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, analisis data dilakukan dengan menggunakan versi Miles dan Huberman, dalam Sugiono (2013:337) bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sampai datanya jenuh.

Aktivitas meliputi:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data


Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan



konsisten saat penelitian kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

4.1.1 Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 207°3,2'' – 0055°33,6'' Lintang Utara dan 100057°57,6'' – 102030°25,2'' Bujur Timur. Kabupaten Bengkalis memiliki batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Meranti

Wilayah Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada di daerah ini yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Siak dengan panjang 300 km, Sungai Siak Kecil 90 km dan Sungai Mandau 87 km.

4.1.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 7.773,93 km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 km² (32,20%) dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,4 km² (5,46%). Jarak terjauh antara ibukota Kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Mandau yaitu Duri dengan jarak luass 103 km² dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan yaitu Desa Selat Baru dan ibukota Kecamatan Bukit Batu yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km.

4.2 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

4.2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun dilevel kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Pada tahap pertama, dibentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan 2 Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar pada bulan Juli Tahun 2002 untuk mengadministrasikan 300 Wajib Pajak Badan terbesar di seluruh Indonesia sebagai Pilot Project. Karena program modernisasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak (KPPWP) besar dianggap cukup berhasil, maka konsep yang kurang lebih sama dicoba untuk diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak lain secara bertahap, dimana sampai akhir Tahun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2007, 22 Kanwil dan 202 Kantor Pelayanan Pajak (3 KPP WP besar, 28 KPP Madya, dan 171 KPP Pratama) telah berhasil dimodernisasi. Pada akhir tahun 2006, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak disempurnakan bersamaan dengan penerapan administrasi modern.

Pada Tahun 2008, seluruh kantor diluar Jawa dan Bali dimodernisasikan dengan dibantuknya 128 Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk menggantikan seluruh Kantor Pajak yang ada di daerah tersebut. Perbedaan utama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar maupun Madya antara lain dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sehingga dapat dikatakan pula Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan ujung tombak bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk manambah rasio perpajakan di Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah ini dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan melayani Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdapat Account Representative (AR) yang memiliki tugas antara lain memantau keadaan Wajib Pajak dan penghubung wajib pajak untuk berkonsultasi. Keberadaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AR di setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan bentuk peningkatan pelayanan wajib pajak. Dengan perubahan struktur organisasi baru, maka wajib pajak akan dilayani oleh AR yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin saling keterbukaan.

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan bagian program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002 ditandai dengan terbentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama ini secara otomatis Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan (Karipka) tidak ada lagi. Langkah ini diambil sebagai bagian dan usaha meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan personal dalam pelaksanaan good governance.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, yang beralamat di Jalan Puteri Tujuh Nomor 7 kota Dumai. Dalam rangka pelayanan, berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-1484/WPJ.02/201 3 tanggal 13 September 2013 hal Pemindahan Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis melaksanakan relokasi dari Kantor yang berada di kewilayah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, terhitung mulai tanggal 13 September 2013. Pada saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis berada di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Mall Mandau City



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kav.109 Basement Blok B03 Kel. Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Sebagai bagian dari organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara dalam negeri dari sektor perpajakan guna membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis telah dan tetap terus melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pada wilayah kerja meliputi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis tetap berpegang teguh pada visi dan misi yang telah digariskan oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang dijabarkan secara strategi dalam pelaksanaan Rencana Strategis DJP 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2015-2019 dan RKA-KL Tahun Anggaran 2017. Untuk mewujudkan semua hal itu maka disusun kinerja dan kegiatan secara tahunan. Selain itu, dengan adanya acuan kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis menjadi lebih terarah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan :

- a. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- b. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional
- d. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen

Dalam rangka melaksanakan tugas yang telah diamanatkan pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis telah melakukan usaha dan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat / Wajib Pajak di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Mengamankan Rencana Penerimaan Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau.

3. Mengamankan dan menata usahakan barang / kekayaan milik negara yang dikelolanya.
4. Melakukan pembinaan kepada pegawai yang menjadi tanggung jawabnya.

Strategi dan program kerja merupakan langkah-langkah singkat dan strategis dalam rangka pelaksanaan misi secara efektif dan efisien. Oleh Karena itu, untuk setiap misi perlu ditetapkan strategi dan rencana kerja yang akan menjadi acuan kegiatan dan sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Ditjen Pajak dalam setiap periode yang telah ditetapkan. Visi dan misi tersebut telah dijabarkan kedalam Sasaran Strategis (SS) dan digambarkan kedalam Peta Strategi. Peta Strategi membantu organisasi mengomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis selalu mengedepankan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, disamping tetap melakukan pembenahan secara berkesinambungan dalam administrasi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu meliputi 15 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Mandau
2. Kecamatan Bukit Batu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. KecamatanMerbau
4. Kecamatan Rupal Utara
5. Kecamatan Bengkalis
6. Kecamatan Bantan
7. Kecamatan Tebing Tinggi Timur
8. Kecamatan Rangsang Barat
9. Kecamatan Rangsang
10. KecamatanRupal
11. KecamatanSiak Kecil
12. KecamatanPinggir
13. Kecamatan Merbau
14. Kecamatan Tebing Tinggi
15. Kecamatan Tasik Putri Puyu

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
2. Penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak

6. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11. Pelaksanaan intensifikasi
12. Pembetulan ketetapan pajak
13. Pelaksanaan administrasikantor.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Gambar 4.1 Visi dan Misi KPP Pratama Bengkalis



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Diarangi memodifikasi dan memindahkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis adalah

sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska

Tugas dan fungsi masing-masing akan di uraikan dalam setiap seksi, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK/1994 tanggal 29 Maret 1994, maka pembagian tugas dan wewenang masing-masing seksi dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis adalah :

1. Kepala Kantor, tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja kantor sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah
 - b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu
 - c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) sesuai arahan kepala kantor wilayah
 - d. Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan
 - e. Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan
 - f. Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan
 - h. Mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan
 - i. Mengkoordinasi pemantauan pelaporann dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM serta pembayaran BPHTB dan PBB untuk mengerahui tingkat kepatuhan wajib pajajk serta mengendalikan pelaksanaan pemeriksaan pajak
2. Sub Bagian Umum, tugas dan fungsinya adalah :
- a. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian yang bertugas membantu menangani tata usaha dan kepegawaian
 - b. Pelaksanaan keuangan yang bertugas menangani urusan keuangan
 - c. Pelaksanaan rumah tangga yang bertugas menangani urusan perlengkapan rumah tangga
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, tugas dan fungsinya adalah :
- a. Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan
 - b. Perekaman dokumen perpajakan
 - c. Merekam SSP lembar 3
 - d. Merekam SPT masa PPN 1107, 1107A dan 1107B
 - e. Merekam PPh pasal 21
 - f. Merekam PPh pasal 23/26
 - g. Merekam PPh final pasal 4 ayat 3
 - h. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Melakukan pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
 - j. Melakukan pelayanan dukungan teknis komputer
 - k. Pemantau aplikasi e-SPT dan e-Filling
 - l. Melakukan i-SIS MIOP dan SIG
 - m. Penyiapan laporan kinerja
4. Seksi Pelayanan, tugas dan fungsinya adalah :
- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
 - b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
 - c. Melakukan penyuluhan perpajakan
 - d. Menerima, meneliti dan merekam surat permohonan dari wajib pajak dan surat-surat lainnya
 - e. Melakukan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan wajib pajak dan surat lainnya
 - f. Melakukan penetausahaan pendaftaran, pemindahan data dan pencabutan identitas wajib pajak
 - g. Melakukan urusan kearsipan wajib pajak
 - h. Melakukan kerjasama perpajakan
5. Seksi Penagihan, tugas dan fungsinya adalah :
- a. Pelaksanaan pemrosesan dan penetausahaan dokumen masuk di seksi penagihan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stare Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melaksanakan penagihan, yang bertugas membantu penyiapan surat tagihan, surat paksa, surat perintah, melaksanakan penyitaan, usulan lelang dan penyitaan lainnya
 - c. Pelaksanaan penatausahaan surat keputusan pembetulan/keberatan atau usulan banding/ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada seksi penagihan
6. Seksi Pemeriksaan, tugas dan fungsinya adalah :
 - a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan
 - b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
 - c. Penertiban dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
 7. Seksi Ekstensifikasi, tugas dan fungsinya adalah :
 - a. Pelaksanaan pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan
 - b. Melakukan pengamatan potensi perpajakan
 - c. Pendataan objek dan subjek pajak
 - d. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi
 - a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
 - b. Membimbing atau menghimbaukan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan

- c. Melakukan penyusunan profil wajib pajak
- d. Menganalisis kinerja wajib pajak
- e. Memberikan konsultasi kepada wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- f. Memberikan usulan pembetulan ketetapan pajak, pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
- g. Pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di KPP
- h. Melakukan evaluasi di hasil banding
- i. Melakukan rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab sebelumnya terdapat kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Pelaksanaan penagihan yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis selama ini sudah berjalan baik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan penagihan pajak dengan surat paksa ini menjadi kurang efektif, ini dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan selama ini oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis masih belum mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa. Sebab sosialisasi ini masih kurang dan jarang dilakukan, dan antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi juga masih kurang.
2. Pemantauan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis selama ini juga sudah berjalan, terutama terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Upaya yang dilakukan dalam pemantauan ini seperti mengumpulkan data-data wajib pajak, mereview kembali, hingga melakukan koordinasi dengan pihak ke tiga terkait informasi wajib pajak. hal ini dilakukan karena banyaknya data-data yang diberikan oleh wajib

pajak yang sebagian besarnya sudah tidak valid lagi, sehingga perlu dilakukannya pemutakhiran data.

3. Sasaran penagihan pajak dengan surat paksa ini sudah jelas, yaitu wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan kriteria utama penunggak pajak yang tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi hutang dan tunggakan pajak ini. Namun dalam penyampaian surat paksa ini masih belum dapat dikatakan efektif, karena masih ditemukannya kendala-kendala dalam penyampaiannya sehingga surat paksa ini tidak sampai pada sasaran yang telah ditentukan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pun belum mampu memaksimalkan penyampaian surat paksa ini mengingat banyaknya jumlah masyarakat wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis belum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka memenuhi target pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa ini. Karena kesadaran masyarakat dalam membayar dan melunasi hutang pajak masih kurang. Kurangnya jumlah jurusita serta kurangnya kemampuan pegawai yang kebanyakan merupakan pegawai baru juga ikut berpengaruh terhadap tidak tercapainya tujuan ini. Masyarakat juga memiliki andil yang cukup besar dalam memenuhi target pencairan tunggakan pajak yang telah ditentukan, karena itikad baik dari masyarakat dalam membayar pajak, serta melunasi hutang dan tunggakan pajaknya tentu sangat berpengaruh dalam memenuhi penerimaan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis ini adalah sebagai berikut :

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Untuk meningkatkan efektifitas penagihan ini, pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis sebaiknya :

1. Lebih sering lagi dalam mengadakan sosialisasi. Tidak hanya dengan melakukan sosialisasi di kantor atau diluar kantor saja, tetapi pihak kantor bisa memanfaatkan media masa yang ada seperti melalui media cetak surat kabar, majalah, koran, radio ataupun televise dalam mensosialisasikan perpajakan ini. Bisa juga dengan mengadakan even mada momen-momen tertentu misalnya pekan olahraga, libur nasional dan sebagainya.
2. Melakukan pemutakhiran data. Dimana dengan dilakukannya pemutakhiran data ini data-data wajib pajak tersebut tetap valid dan berkualitas, sehingga meningkatkan penyampaian informasi dan juga tertip administrasi serta kemudahan pengawasan terhadap wajib pajak.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang ada. Dengan meningkatkan SDM yang ada ini tentunya akan membawa perubahan besar bagi kantor. Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis juga harus mengembangkan potensi yang dimiliki pegawainya dan menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing sehingga setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan tanpa adanya hambatan lagi.

Masyarakat Wajib Pajak

Kita sebagai masyarakat juga turut berpartisipasi dalam hal ini terutama masyarakat wajib pajak. Saran bagi masyarakat wajib pajak adalah :

1. Sebagai masyarakat wajib pajak tentunya kita harus sadar akan kewajiban kita, karena pajak merupakan iuran wajib yang dikeluarkan sebagai kontribusi kita di dalam bernegara yang mana hasilnya akan kita rasakan sendiri sebagai masyarakat. Masyarakat harus tau bahawa pajak tersebut digunakan untuk memfasilitasi fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, jalan, jembatan dan sebagainya. Maka dari itu kita sebagai masyarakat seharusnya tidak hanya menuntut hak kita saja, tetapi juga memenuhi kewajiban kita dalam membayar pajak.
2. Masyarakat harus lebih peka lagi terhadap pemberitahuan dan himbauan-himbau yang ada, terutama terhadap sosialisasi yang diadakan, baik itu dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis maupun instansi lainnya. Dengan mengikuti sosialisasi tersebut tentunya akan menambah pengetahuan dan menambah wawasan kita sebagai masyarakat, karena sosialisasi yang dilakukan berisi informasi-informasi penting yang sangat kita butuhkan.
3. Jika wajib pajak berpindah alamat baik itu rumah ataupun alamat perusahaannya, diharapkan memberikan konfirmasi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, sehingga pada saat disampaikannya surat pemberitahuan dan lain sebagainya petugas tidak kesulitan dalam menemui alamat wajib pajak. Hal tersebut juga berlaku apabila perusahaan



yang dijalankan oleh wajib pajak tersebut sudah mati atau sudah tidak berjalan lagi, wajib pajak tersebut wajib melaporkannya pada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, sehingga tidak ada kesalah pahaman.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Devano, Sony, Dkk. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi offen.
- _____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi offen.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Menejemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Prajudi. 2007. *Sistem Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, Kurnia, Siti. 2010. *Perpajakan*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori Dan Kasus, Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refila Aditama
- Sinambela, Lijian Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran Dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Kurnia, Siti, dkk. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sri, Aini Rahayu. 2010. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. PT. Elex Media Komputindo.
- Wijayanti, irine Diana sari. 2008. *Manajemen*. Jakarta: Mitra Cendikia
- Yuniarsih, Tjuthju Dan Suwatno. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabetta.

Peraturan-peraturan

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 562/KMK.04/2000 tentang syarat-syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Juru sita Pajak, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000.
- UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- UU. No.28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an surat At-Taubah Ayat 41 dan terjemahan

Al-Qur'an surat Surat At-Taubah Ayat 29 dan terjemahan

Al-Qur'an surat Surat An-Nisa Ayat 29 dan terjemahan

Al-Albani dalam *Shahih wa Dha'if Jami'ush Shagir* 7662, dan dalam *Irwa'al Ghalil* 1761 dan 1459.

HR. Imam Ahmad V/72 No. 20714, dan dishahih-kan oleh Al-Bani dalam *Shahih wa Dha'if Jami'us Shagir* No. 7662, dan dalam *Irwa'al Ghalil* No. 1761 dan 1459

HR. Muslim III/1321 no: 1695, dan Abu Daud II/557 no: 4442. Dan di-shahih-kan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* hal. 715-716

Jaribal Bin Al-Haritsi dalam *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*, 2008. Hal. 565 dan 383



© Himpunan Mahasiswa Islam Riau
State of Islamic Studies and Islamic Education
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber; dan menyebutkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Memandang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.



9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
26. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Umit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
- Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau beniat untuk itu
 - Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
 - terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
 - badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
- nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - besarnya utang Pajak;
 - perintah untuk membayar; dan
 - saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - dasar penagihan;
 - besarnya utang pajak; dan
 - perintah untuk membayar.

Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
- Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pas al 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."

Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.



- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah keljanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan
- (12) Pengajuan keberatan olen Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.



Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."

14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan sita."

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajak atau .
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak."

Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar."

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Dihiluskan."

Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek di jual bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.



- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
 - 1a) pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
 - 1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
 - 1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah."

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28


- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
 - 1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."

22. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
 - 1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
 - 1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 19. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



- (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
- (3) dihapus.

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan "

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
 - (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
 - (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."

Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

26. Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."

27. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sbb.:

"BAB VIIA
KETENTUAN PIDANA

1. Dituangkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 32 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 34 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 35 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 36 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 37 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 39 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 40 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 41 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 43 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 44 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 47 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 48 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 49 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 50 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 54 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 56 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 57 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 60 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 61 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 63 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 64 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 65 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 66 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 67 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 69 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 70 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 71 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 72 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 73 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 74 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 77 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 78 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 79 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 81 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 82 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 83 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 84 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 85 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 86 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 87 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 88 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 90 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 91 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 92 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 93 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 94 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 95 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 96 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 97 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 98 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 99 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 Undang-Undang No. 100 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



- Pasal 41 A
- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Ajar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Dundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 129 8

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Dilarang mengutip, menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin tertulis dari penulis.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem *selfassessment* yang berlaku sekarang ini, maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat reformasi, perlu adanya dilakukannya pembaharuan undang-undang penagihan pajak, dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

2. Menegakkan keadilan;

3. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan

4. Melaksanakan *law enforcement* secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.

Beberapa pokok perubahan yang menjadi perhatian dan pembaharuan undang-undang penagihan pajak ini adalah sebagai berikut :

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan;

2. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;

3. Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga komisaris, pemegang saham, pemilik modal;

4. Menakik nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;

5. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang;

6. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan;

7. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atas permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;

8. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;

9. Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan

10. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas



Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, antara lain, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai.

Ayat (2)

Kewenangan menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Pejabat di bidang penagihan pajak untuk mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, atau menerbitkan surat lain.

Yang dimaksud dengan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat permintaan pencegahan.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa adalah menyampaikan Surat Paksa secara resmi kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jurusita Pajak melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dari Pejabat sesuai dengan izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur keharusan Jurusita Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dilengkapi dengan kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Pejabat. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti diri bagi Jurusita Pajak bahwa yang bersangkutan adalah Jurusita Pajak yang sah dan betul-betul bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Ayat (3)

Ketentuan ini mengatur kewenangan Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk menemukan objek sita yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Penanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya, dengan terlebih dahulu meminta izin dari Penanggung Pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama dengan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ayat (4)

Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain, misalnya, dalam hal Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan. Demikian juga dalam hal penyitaan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan atau dokumen lainnya. Dalam hal penyitaan terhadap kapal laut dengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Ayat (5)

Pada dasarnya Jurusita Pajak melaksanakan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, misalnya, di Jakarta, maka Menteri atau Kepala Daerah berwenang menetapkan bahwa Jurusita Pajak dapat melaksanakan tugasnya di luar wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya.

Contoh:

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng dapat melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pasar Minggu.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan.

Yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Huruf c

Dalam hal-hal tertentu, misalnya, karena Penanggung Pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 9

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, misalnya, kecurian, banjir, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca atau oleh sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, Pejabat karena jabatan dapat menerbitkan Surat Paksa pengganti yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Angka 8

Pasal 10

Ayat (1)

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Ayat (4)

Huruf a

Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat disampaikan:

- untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.



Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup;

- untuk Bentuk Usaha Tetap kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab;
- untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;
- untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Heret b
 Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan yang menerima kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Ayat (7)

Apabila Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), Salinan Surat Paksa disampaikan kepada Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya Salinan Surat Paksa di maksud akan segera diserahkan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pada dasarnya apabila Surat Paksa akan dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain. Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabat dimaksud dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh :

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara dapat langsung memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di tempat Penanggung Pajak di Pasar Minggu Jakarta Selatan, tanpa harus meminta bantuan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya, karena Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan, salinan Surat Paksa dimaksud ditinggalkan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan Penanggung Pajak dan dicatat dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau atau menolak menerima salinan Surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Ayat (12)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 10A

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita dan tempat penyitaan.

Ayat (3a)

Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita:

- untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi, Komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. Yang dimaksud



dengan pemegang saham tertentu adalah pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup; untuk Bentuk Usaha Tetap oleh kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggungjawab; untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komanditer, firma oleh direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud;

untuk yayasan oleh ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.

Panadatangan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita).

Ayat (4)
 Setiap seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa

Ayat (5)
 Dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memuat alasan ketidakhadiran Penanggung Pajak. Diperlukannya saksi dari Pemerintah Daerah setempat berfungsi sebagai saksi legalisator. Dengan demikian, Berita Acara Pelaksanaan Sita. dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, kecuali jika terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai atau sebidang tanah.

Ayat (8)

Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Angka 11

Pasal 14

Ayat (1)

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

Ayat (1)

Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

Ayat (2)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.

Ayat (3)

Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan obyek sita berupa hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Angka 12

Pasal 15

Pengertian makanan dan minuman termasuk obat-obatan yang dipergunakan/diminum dalam hal penanggung pajak dan atau keluarganya sakit. Sedangkan obat-obatan untuk diperdagangkan tidak termasuk dalam obyek yang dikecualikan dari penyitaan.

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, tidak boleh disita lagi oleh Jurusita Pajak. Adapun yang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dimaksud dengan instansi lain yang berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang adalah instansi lain yang juga berwenang melakukan penyitaan, misalnya, Panitia Urusan Piutang Negara.

Ayat (2)

Penyerahan salinan Surat Paksa oleh Jurusita Pajak kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang dimaksudkan agar Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan bahwa penyitaan atas barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.

Ayat (3)

Pengadilan Negeri setelah menerima salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa barang yang telah disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimaksud pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi.

Ayat (4) dan Ayat. (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik Penanggung Pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

Ayat (7)

Sebagai kelanjutan dari penetapan Pengadilan Negeri yang menentukan pembagian hasil penjualan barang sitaan dengan memperhatikan hak mendahului untuk tagihan pajak, apabila putusan dimaksud kemudian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Negeri segera mengirimkan putusannya ke Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Angka 14

Pasal 20

Ayat (1)

Pada dasarnya apabila objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud harus meminta bantuan kepada Pejabat lain atau untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud. Menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila di suatu kota terdapat beberapa wilayah kerja Pejabat, dan telah ada Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabat dimaksud dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memerintahkan Juru sita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat.

Contoh:

Dalam hal telah ada keputusan Menteri, maka Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman dapat langsung melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok tanpa meminta bantuan dari Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat meminta bantuan kepada Pejabat lain untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap barang yang berada jauh dari tempat kedudukan Pejabat dimaksud sekalipun masih berada dalam wilayah kerjanya. Misalnya, apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah di Jakarta yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia akan melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di Kupang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kupang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 21

Ketentuan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Angka 16

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri atau Kepala Daerah untuk melakukan pencabutan sita karena adanya sebab-sebab di luar kekuasaan Pejabat yang bersangkutan, misalnya objek pajak terbakar, hilang, atau musnah.

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah putusan hakim dari Peradilan Umum. Putusan Peradilan Umum, misalnya putusan atas sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, sedangkan putusan badan peradilan pajak, misalnya putusan atas gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





Ketentuan ini dimaksudkan agar instansi tempat barang tersebut terdaftar mengetahui bahwa penyitaan terhadap barang dimaksud telah dicabut sehingga penguasaan barang dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Contoh :

dalam hal penyitaan tanah dan bangunan; tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan.

Angka 17

Pasal 23

Ayat (1)

Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka Penanggung Pajak dilarang untuk memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, memindahkan hak atas barang yang disita, misalnya, dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbang kepada pihak lain.

Selain itu, Penanggung Pajak juga dilarang membebani barang yang telah disita dengan hak tanggungan untuk penguasaan utang tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku baik untuk seluruh maupun sebagian barang yang disita.

Dalam pengertian menyembunyikan termasuk memindahkan barang yang disita ke tempat lain sehingga obyek sita tidak terletak atau tidak berada lagi di tempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 25

Ayat (1)

Sekalipun Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposita berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang sitaan mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari hasil penjualan merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 26

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama barang bergerak, Pengumuman Lelang dilakukan 2 (dua) kali untuk barang tidak bergerak, 1 (satu) kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (1c)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman man yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di kantor kelurahan atau di papan pengumuman kantor Pejabat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kehadiran pejabat atau yang mewakilinya dalam pelaksanaan lelang diperlukan untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli lelang lebih rendah dari harga limit yang ditentukan.



Selain itu, kehadiran Pejabat atau yang mewakilinya juga diperlukan untuk menghentikan lelang apabila hasil lelang sudah cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 27

Ayat (1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat maka Pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan badan peradilan pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.

Angka 21

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Mengingat pelaksanaan penagihan pajak sampai penjualan barang sitaan secara lelang mengalami proses yang panjang, rumit dan penuh resiko maka biaya penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari pokok lelang merupakan insentif bagi Jurusita Pajak.

Ayat (2)

Tujuan utama lelang adalah untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan tetap memberi perlindungan kepada Penanggung Pajak agar lelang tidak dilaksanakan secara berlebihan. Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Penanggung Pajak agar Pejabat tidak berbuat sewenang-wenang dalam melakukan penjualan secara lelang. Sisa barang sitaan kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah dibuatnya Risalah Lelang sebagai tanda bahwa lelang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Risalah Lelang antara lain, memuat keterangan tentang barang sitaan telah terjual. Sebagai syarat pengalihan hak dari Penanggung Pajak kepada pembeli lelang dan juga sebagai perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang, kepadanya harus diberikan Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akte jual beli yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Angka 22

Pasal 37

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

Ayat (1a)

Permohonan ganti rugi diajukan oleh Penanggung Pajak yang gugatannya dikabulkan kepada Pejabat tempat pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang.

Ayat (1b)

Cukup jelas

Ayat (1c)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk Pengumuman Lelang dihitung sejak diumumkan. Dengan demikian, lelang



tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan, maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 23

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajak melalui proses perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga, telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan.

Angka 24

Pasal 39

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah utang pajak, atau keterangan lainnya yang tercantum dalam Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang, atau Surat Penentuan Harga Limit yang permohonannya diajukan oleh Penanggung Pajak kepada Pejabat. Dalam hal Penanggung Pajak mengajukan permohonan penggantian surat-surat dimaksud, baik karena hilang maupun rusak, atau karena alasan lain, penggantian diberikan dalam bentuk salinan atau turunan yang ditandatangani oleh Pejabat.

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (1b)

Pengertian ditunda untuk sementara waktu adalah ditunda hingga Pejabat membetulkan kesalahannya atau mengganti dokumen penagihan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 25

Pasal 40

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pembeli barang sitaan melalui penjualan secara lelang.

Ayat (2)

Dalam hal barang yang dimiliki oleh Penanggung Pajak telah dilelang dan kemudian diperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud hanya dapat dikembalikan dalam bentuk uang.

Angka 26

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 41 A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b adalah bank termasuk lembaga keuangan lainnya, huruf c adalah bursa efek, huruf d adalah Pejabat, huruf e adalah Notaris dan debitur, dan huruf f adalah Notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Pasal III

Cukup jelas

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara

Untuk Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

A Hak Cipta (keluaran)

1. Bagaimana menurut bapak pengetahuan masyarakat tentang pajak dan penagihan pajak?
2. Seperti apa sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat selama ini?
3. Bagaimana antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan?
4. Apakah menurut bapak dengan diadakannya sosialisasi ini mampu mengurangi jumlah penunggak pajak?
5. Apa kendala dalam pelaksanaan sosialisasi selama ini?
6. Bagaimana menurut bapak pelaksanaan penagihan pajak selama ini?
7. Apakah ada upaya pemantauan terhadap tindakan penagihan pajak?
8. Seksi mana yang bertugas dalam melakukan pemantauan terhadap tindakan penagihan pajak tersebut?
9. Seperti apa kegiatan pemantauan yang dilakukan?
10. Apakah upaya pemantauan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan penagihan pajak?

B Outcome (hasil)

1. Siapakah sasaran utama penagihan pajak dengan surat paksa ini?
2. Apa saja kriteria penunggak pajak yang menjadi prioritas utama dalam penagihan pajak?
3. Apakah menurut bapak dalam penyampaian surat paksa sudah terlaksana dengan baik dan sampai kepada sasaran yang ditentukan?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apa saja kendala yang biasa ditemu dalam penyampaian surat paksa ini?
5. Upaya apa yang dapat dilakukan agar penyampaian surat paksa ini sampai kepada sasaran penagihan pajak?
6. Menurut bapak apa yang menjadi faktor tercapainya tujuan dan target yang telah di tetapkan?
7. Apakah menurut bapak kualitas pegawai mempengaruhi pencapaian?
8. Apakah peran serta masyarakat ikut andil dalam pencapaian yang telah di tetapkan?
9. Menurut bapak apa yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan selama ini?
10. Apa upaya yang seharusnya dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai?



Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat

A. Output (keluaran)

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pajak dan penagihan pajak?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengikuti sosialisasi perpajakan? Seperti apa kegiatannya?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu kegiatan sosialisasi yang dilakukan?
4. Apakah menurut bapak/ibu dengan diadakannya sosialisasi ini mampu mengurangi jumlah penunggak pajak?
5. Apakah menurut bapak/ibu pelaksanaan sosialisasi selama ini sudah maksimal?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pajak selama ini?
7. Menurut bapak/ibu tau bahwa selama ini ada pemantauan terhadap penunggak pajak?
8. Menurut bapak/ibu siapa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penunggak pajak?
9. Apakah bapak/ibu tau seperti apa tindakan pengawasan yang dilakukan?
10. Apakah menurut bapak/ibu upaya pemantauan ini berpengaruh terhadap pelaksanaan penagihan pajak?

B. Outcome (hasil)

1. Menurut bapak/ibu siapakah siapakah orang yang seharusnya surat paksa ini?
2. Menurut bapak/ibu apa saja kriteria penunggak pajak yang menjadi prioritas utama dalam penagihan pajak?
3. Apakah menurut bapak/ibu dalam penyampaian surat paksa sudah terlaksana dengan baik dan sampai kepada sasaran yang ditentukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menurut bapak/ibu apa saja kendala yang biasa ditemu petugas dalam menyampaikan surat paksa?
5. Upaya apa yang seharusnya dilakukan agar penyampaian surat paksa ini sampai kepada sasaran penagihan pajak?
6. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi faktor tercapainya tujuan dan target yang telah di tetapkan?
7. Apakah menurut bapak/ibu kualitas pegawai mempengaruhi pencapaian?
8. Apakah peran serta masyarakat ikut andil dalam pencapaian yang telah di tetapkan?
9. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan selama ini?
10. Apa upaya yang seharusnya dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Bersama Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bersama Masyarakat Wajib Pajak

Hak C
1. Dit...

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 159 KM. 4,5 arah Pekanbaru Pekanbaru 28193 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 E-mail: info@uin-suska.ac.id, Email: library@uin-suska.ac.id

Unsur : Un.04/E.VII/PP.00.9.892.2019
 i fat : Biasa
 ampiran : -
 al : Pra Riset

Pekanbaru, 28 Januari 2019 M
 21 Jumadil Awwal 1440 H

Kepada
 Yth. Kepala
 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
 Riau dan Kepulauan Riau


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Putri Sally
 NIM. : 11575202425
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.
 Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


 Dr. Drs. H. Muh. Saad HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 13 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3310/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 10 Mei 2019 M
5 Ramadhan 1440 H

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :


N a m a : Putri Sally
N I M : 11575202425
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,




Dr. Drs. H. Muh/Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERMOHONAN

Pekanbaru, 28 Maret 2019

Hal : Permintaan Data

Kepada Yth,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Riau Dan Kepulauan Riau

Di : Tempat

Assalamu'allaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Sally
NIM : 11575202425
Universitas : Uin Sultan Syarif Kasim Riau
Alamat : Jl.H.R.Soebrantas, Perum. Asta Karya – Panam

Sehubungan dengan judul penelitian yang saya lakukan, yaitu tentang Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dengan ini saya mengajukan permohonan permintaan data sebagai pendukung untuk penelitian yang saya lakukan agar memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan kepentingan penelitian tersebut. Adapun data yang saya perlukan adalah :

1. Data Jumlah Wajib Pajak Empat Tahun Terakhir
2. Data Jumlah Wajib Pajak Yang Telah Membayar Pajak Setelah Diberikan Surat Paksa Empat Tahun Terakhir
3. Data Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Setelah Diberikan Surat Paksa Empat Tahun Terakhir

Demikianlah surat permohonan ini sayasampaikan, atas perhatian bapak/ibuk saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya



Putri Sally

11575202425

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-12/WPJ.02/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

29 Maret 2019

th. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jalan H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/892/2019, tanggal 28 Januari 2019 al permohonan izin penelitian riset atas :

Nama / NIM : Putry Sally/11575202425

engan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada KPP Pratama Bengkalis, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapatkan digunakan untuk keperluan akademis yang tidak dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

an Kepala Kantor,
Kepala Bidang P2humas



Hotim Hasibuan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 317/WPJ.02/2019

Th. : Kepala KPP Pratama Bengkalis
Da ri : Kepala Kantor
ifat : Segera
al : Pemberitahuan Izin Riset
ampiran : -
anggal : 1 April 2019

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/892/2019, tanggal 28 Januari 2019 perihal permohonan izin penelitian riset atas :


Nama / Nim : Putri Sally/11575202425
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Skripsi : Analisis Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

Dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/peneitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id.

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang P2humas


Halim Hasibuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS

JALAN JENDERAL SUDIRMAN, KOMPLEK MALL MANDAU CITY, KAV 109, BASEMENT BLOK B03
KEL. BABUSSALAM, KEC. MANDAU, KAB. BENGKALIS 28764
TELEPON (0765) 94531; (0765) 94217; FAKSIMILE (0765) 92415; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

05 Agustus 2019

Nomor : S- 6979WPJ.02/KP.11/2019
Sifat : Biasa
Hal : Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jalan H.R. Soebrantas nomor 15 Simpang Baru Panam
Pekanbaru 28293

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Indera Gunawan
NIP : 19720111 199201 1 001
pangkat / golongan : Pembina / IV.a
jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Putri Sally
NIM : 11575202425
jurusan : Administrasi Negara
judul penelitian : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

telah selesai melaksanakan penelitian di KPP Pratama Bengkalis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Kepada mahasiswi yang bersangkutan untuk memberikan satu *softcopy* hasil penelitian sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Softcopy* dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat perpustakaan@pajak.go.id.

Surat Keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PUTRI SALLY, Lahir Pada Tanggal 26 September 1997 di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari ayahanda Salmi dan Ibunda Leli Warni. Pendidikan pertama penulis yaitu Taman Kanak-Kanak di TK Al-Hidayah Duri yang lulus pada tahun 2003. Selanjutnya penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 034 Babussalam di kota Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kelulusan pada tahun 2009. Setelah lulus melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Mandau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 8 Mandau di Kelurahan Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri melalui Jalur SBMPTN di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Program Strata-1 pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada akhir tahun 2015.

Pada Tahun 2019 tepatnya bulan Maret sampai dengan Juni penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir tersebut dengan mengikuti ujian Munaqasah pada tanggal 27 September 2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Jurusan Administrasi Negara (S.Sos) dengan judul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis”**. Penulis dinyatakan lulus dengan prediket *Sangat Memuaskan*. Dibawah bimbingan Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si.